

PERSYARATAN – PENCALONAN – GABUNGAN PARTAI POLITIK

2010

KPT KPU BULUKUMBA NO Kpts.002/KPU-BLK/I/2010, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang – Undang Ri Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum dan Undang – Undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan ke – II (dua) atas undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan serta peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang pedoman teknis tentang tata cara pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dipandang perlu menetapkan persyaratan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partai politik atau gabungan partai politik pada penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten bulukumba tahun 2010.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 10 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2007; UU No 2 Tahun 2008; UU No 10 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2008; UU No 42 Tahun 2008; PP No 6 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 49 Tahun 2008; Kepres No 54 Tahun 2003; PKPU No 31 Tahun 2008; PKPU No 05 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2008 dan PKPU No 37 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 62 Tahun 2009; PKPU No 63 Tahun 2009; PKPU No 64 Tahun 2009; PKPU No 65 Tahun 2009; PKPU No 66 Tahun 2009; PKPU No 67 Tahun 2009; PKPU No 68 Tahun 2009; PKPU No 69 Tahun 2009; PKPU No 72 Tahun 2009; PKPU No 73 Tahun 2009; Keputusan Bupati Bulukumba No Kpts.1-/1/2010; Keputusan KPU Kab. Bulukumba No : 01/KPU-BLK/V Tahun 2009.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Persyaratan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Bulukumba dan perolehan Suara Sah Pemilu Legislatif Tahun 2009 yang digunakan sebagai persyaratan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2010.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Januari 2010.